



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

SALINAN

No, 1/C, 24 – 7 – 1979

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1977
UNTUK MENGUBAH PERTAMAKALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG PENETAPAN GARIS
SEMPADAN JALAN EMBONG MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi jalan Embong Malang dengan fungsinya sebagai jalan penghubung yang sangat penting antara wilayah-wilayah Kota sebelah Barat dengan pusat-pusat pelayanan kota serta menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan Master Plan Surabaya 2000 yang menetapkan bahwa pusat perbelanjaan daerah Tunjungan dan sekitarnya sebagai suatu blok dan tidak diperlukannya lagi jalan tembus antara jalan Embong Malang dengan jalan Tunjungan mengingat ditetapkannya jalan satu jurusan untuk jalan Tunjungan dan jalan Embong Malang, dipandang perlu untuk mengubah kembali Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 6 tahun 1971;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Stadsvorming Ordonnantie Nomor 168 tahun 1948;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD-GR/Kep/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (Out Line Plan) Kotamadya Surabaya;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Pendirian bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertamakali Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 6 tahun 1971 tentang penetapan Garis Sempadan jalan Embong Malang.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 6 tahun 1971 tentang penetapan Garis Sempadan jalan Embong Malang tanggal 21 Januari 1971, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 29 Agustus 1973 Nomor 46/B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Jarak antara garis-garis sempadan pasar untuk jalan Embong Malang yang dibatasi oleh :

- a. sebelah Timur : Jalan Tunjungan
- b. sebelah Barat : Jalan Blauran

ditetapkan selebar 35 (tiga puluh lima) meter.

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Daerah sepanjang jalan Embong Malang sebagaimana dimaksud dalam gambar

Nomor 123 C/I sesuai dengan legenda peruntukannya disediakan bagi :

- a. pertokoan bertingkat minimal tiga lantai (dua tingkat);
- b. peralatan parkir bertingkat (dua lantai) seluas 1000 meter persegi;
- c. bangunan pasar bertingkat minimal tiga lantai (dua tingkat).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Surabaya, 6 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
Ketua,
ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(H. SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1979 No. Hk./93/79.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri C pada tanggal 24 Juli 1979 Nomor 1/C.

A.n. WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH)

NIP. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH)

NIP. 510026744